



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR: **1** /HK.03.1-Kpt/7109/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan demi adanya keseragaman dalam penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU


TAGULANDANG...

TAGULANDANG BIARO TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur terdiri atas:
- A. Identitas;
 - B. Prosedur Penyusunan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Pokja, Panitia, Tim Teknis);
 - C. Prosedur Penyusunan Surat Keputusan yang bersifat Mengatur (Pedoman Teknis, petunjuk Pelaksanaan, SOP dan Pengaturan lainnya);
 - D. Pengesahan
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau
Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO,


STEVANUS KAARO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO NOMOR:
/HK.03.1-Kpt/7109/KPU-Kab/I/2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO.




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO**

Tentang:

**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**TAHUN 2020
ONDONG SIAU**

A. IDENTITAS

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO</p>	NOMOR SK SOP:	/HK.03.1- Kpt/7109/KPU-Kab/I/2020
	TANGGAL PENGESEAHAN:	Januari 2019
	DISAHKAN OLEH:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
		STEVANUS KAARO
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 7 Tahun 2017; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; 8. Keputusan KPU Nomor: 929/HK.03.1 Kpt/04/KPU/V/2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung jawab Tupoksi (Divisi Hukum dan pengawasan) - Penanggung jawab kegiatan (Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro c.q. Kasubbag Hukum) - Pelaksana Sub Bagian Hukum 	
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/PSO tentang Informasi Publik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda Surat (khusus Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 2. Kartu Kendali Verifikasi Kelayakan dan Kepatutan Personil; 3. Kartu Kendali Verifikasi Dasar Hukum dan Muatan Draft SK; 4. Formulir Paraf Koordinasi; 5. Buku Ekspedisi Salinan Surat Keputusan; 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

Apabila diperlukan revisi
maka SOP ini dapat
dilakukan revisi

Sub Bagian Hukum

B. PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (POKJA, PANITIA, TIM TEKNIS)

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu		
		Subag Pengusul SK	Subag umum	Subag Huk	Ketua / Sek	Kelengkapan	Wkt	Output
1.	Pembuatan KAK dan Drafting SK berkord dg divisi terkait (dengan Kasubbag ut SK Sek)	MULAI				Template SK	1 hari	Draft
2.	Verifikasi Personil (SK KPU Nomor: 529/2014)					Kartu kendali	1 hari	
3.	Verifikasi Muatan					Kartu kendali		
4.	Pengajuan Ke Pleno, Pembahasan dan Penetapan					Berita Acara Pleno		Saran perbaikan/ penetapan
5.	Sinkronisasi (perbaikan berdasar BA Pleno)					Catatan perbaikan/ notulensi pleno	Hari yang sama dengan tgl pleno	SK Final
6.	Paraf koordinasi dan paraf Kasubag Hukum					Formulir Koordinasi	1 hari	SK Siap di tanda tangan
7.	Tanda tangan					Ballpoint Biru/ ungu		SK yang ditandatangani
8.	Penomoran					Buku Agenda Naskah Dinas Keputusan		SK dengan Nomor Naskah Dinas
9.	Pembuatan Salinan SK					Stempel Salinan		Salinan SK
10.	Distribusi Salinan SK					Buku Ekspedisi SK	1 hari	Paraf td terima
11.	Penyimpanan dan Digitalisasi dokumen asli	SELESAI				Dokumen Keeper, Scanner, Folder		Arsip manual dan digital

Keterangan:

- TMS : Tidak disetujui/Tidak Memenuhi Syarat untuk di SK-kan
- MS : Disetujui/Memenuhi Syarat untuk di SK-kan

C. PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN YANG BERSIFAT PENGATURAN (PEDOMAN TEKNIS, PETUNJUK PELAKSANAAN, SOP DAN PENGATURAN LAINNYA)

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu		
		Tim Penyusun/ Subag Pengusul	Subag Huk	Ketua / Sek	Subag umum	Kelengkapan	Wkt	Output
1.	Drafting (sesuai pembagian tugas tim, berkord dg divisi terkait)	MULAI				Regulasi terkait	1-30 hari	Draft awal
2.	Pelibatan Stakeholder (Raker, Workshop, Uji Publik)					TOR, Undangan, Dokumen Draft awal, Notulensi	1-3 hari	Notulensi Hasil Uji Publik
3.	Sinkronisasi dan Pembahasan Tim					Notulensi	1-30 hari	Draft akhir
4.	Pengajuan Ke Pleno, Pembahasan dan Penetapan					Berita Acara Pleno	1-7 hari	Saran perbaikan, penetapan
5.	Sinkronisasi (perbaikan berdasar BA Pleno)					Catatan perbaikan/ notulensi pleno	1-3 hari	SK Final
6.	Paraf koordinasi dan paraf Kasubag Hukum					Formulir Koordinasi	1 hari	SK Siap di tanda tangan
7.	Tanda tangan					Ballpoint Biru/ ungu		SK yang ditandatangani
8.	Penomoran					Buku Agenda Naskah Dinas Keputusan		SK dengan Nomor Naskah Dinas
9.	Pembuatan Salinan SK					Stempel Salinan	1 hari	Salinan SK
10.	Distribusi Salinan SK					Buku Ekspedisi SK		Paraf td terima
11.	Penyimpanan dan Digitalisasi dokumen asli					Dokumen Keeper, Scanner, Folder		Arsip manual dan digital

Keterangan:

- TMS : Tidak disetujui/Tidak Memenuhi Syarat untuk di SK-kan
- MS : Disetujui/Memenuhi Syarat untuk di SK-kan

D. PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 2 tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Prosedur Standar Operasional ini beserta revisinya kemudian, berlaku sepanjang Tahun 2020, dan tetap berlaku untuk kegiatan penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sepanjang belum ada Prosedur Operasional Standar yang baru.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Ondong Siau

Pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAU TAGULANDANG
BIARO



STEVANUS KAARO

FORMAT 1:

KARTU KENDALI VERIFIKASI ASPEK KEPATUTAN DAN Keadilan PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN (POKJA / PANITIA / TIM KERJA / TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)

NAMA TIM/POKJA/PANITIA :									
KATEGORI :									
SUB BAGIAN :									
MASA TUGAS :		BULAN - (.... BULAN)							
NO	NAMA CALON ANGGOTA TIM/ POKJA / PANITIA	ESELON/ STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH KEANGGOTAAN DALAM TIM/POKJA/PANITIA		BEBAN KERJA	KAPASITAS/ KESESUAIAN KOMPETENSI	KETERSEDIAAN WAKTU	SIMPULAN	
			TOTAL DI TAHUN BERJALAN (HINGGA SAAT INI)	YANG SEDANG MELAKSANAKAN KEGIATAN SAAT INI				PATUT	ADIL
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Verifikator

FORMAT 2:

KARTU KENDALI VERIFIKASI ASPEK MUATAN DAN FORMAT SURAT KEPUTUSAN

NAMA TIM/POKJA/PANITIA :								
KATEGORI :								
SUB BAGIAN :								
MASA TUGAS :		BULAN - (.... BULAN)						
Tanggal Verifikasi:								
FORMAT (SESUAI/TIDAK)	PENGETIKAN (SESUAI/ TIDAK)	MENIMBANG		DASAR HUKUM KONSIDEREN MENIMBANG	KONSIDEREN MEMPERHATIKAN	PENETAPAN (DIKTUM)	SIMPULAN	
		ASPEK SOSIOLOGIS (SESUAI/ TIDAK)	ASPEK YURIDIS (SESUAI/ TIDAK)				SESUAI	BELUM SESUAI
CATATAN PERBAIAKAN (JIKA BELUM SESUAI) :								
VERIFIKATOR :	Nama:				Jabatan:	Kasubag Hukum/Staf Sub Bagian Hukum	Tanda Tangan	

FORMAT3:

FORMAT LEMBAR PENGAJUAN NASKAH SURAT KEPUTUSAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Jln. Lokong Banua – Kel. Ondong Kec. Siau Barat

Kode Pos 95862

Website : kpu-sitarokab.go.id

LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

Nomor :
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal :

NO.	PENGOLAH	PARAF
1	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM KPU KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO	
2.	SEKRETARIS KPU KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO	
3.	DIVISI HUKUM	
4.	DIVISI TEKNIS	
5.	DIVISI UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	
6.	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
7.	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	
8.	KETUA KPU KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

CATATAN : *Mohon dibaca kembali dan dikoreksi sebelum diparaf ataupun di tanda tangani.*

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO,

STEVANUS KAARO